



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 132/UN57/KM.04.01/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
MAPALA SULFUR UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur tahun 2024, maka perlu mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA MAPALA SULFUR UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.

- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa sebagai pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur periode tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur memiliki fungsi dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus Unit Kegiatan Mapala Sulfur berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 8 Januari 2025

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni,



PARMIN

NIP 1979012320060410034

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 132/UN57/KM.04.01/2025
 TANGGAL : 8 JANUARI 2025
 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
 UNIT KEGIATAN MAHASISWA MAPALA
 SULFUR UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA MAPALA SULFUR
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

| | | |
|------------------|---|---|
| Pengarah | : | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |
| Penanggung jawab | : | Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama |
| Pembina | : | Suamanda Ika Novichasari, S.Kom., M.Kom |

| No | Jabatan | Nama | NPM | Prodi |
|----|---|------------------------|------------|---------------------------|
| 1 | Ketua Umum | Hanan Adamas Ar-Rasyid | 2240502149 | S1 Teknik Mesin |
| 2 | Sekretaris | Nadia Syakina | 2220103042 | S1 Manajemen |
| 3 | Bendahara | Lilis Cahyani | 2260102051 | D3 Akuntansi |
| 4 | Ketua Harian 1 | Miftah Aulia Rahman | 2240101175 | S1 Ekonomi Pembangunan |
| 5 | Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan | Arjuna Galih Djati | 2220601040 | S1 Hukum |
| 6 | Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan | Rian Adnan Fauzi | 2220501079 | S1 Teknik Elektro |
| 7 | Ketua Bidang Hubungan Masyarakat | Bagas Enggar Setyaji | 2340502148 | S1 Teknik Mesin |
| 8 | Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat | Uswatun Khasanah | 2220801032 | S1 Akuakultur |
| 9 | Ketua Bidang Sarana, Prasarana, dan Pengarsipan | Muhamad Fuad Al'asir | 2320501079 | S1 Teknik Elektro |
| 10 | Ketua Bidang Rumah Tangga | Uswatun Khasanah | 2220801032 | S1 Akuakultur |
| 11 | Ketua Harian 2 | Arjuna Galih Djati | 2220601040 | S1 Hukum |
| 12 | Ketua Divisi Arung Jeram | Rian Adnan Fauzi | 2220501079 | S1 Teknik Elektro |
| 13 | Ketua Divisi Lingkungan Hidup | Lilis Cahyani | 2260102051 | D3 Akuntansi |
| 14 | Ketua Divisi Panjat Tebing | Muhamad Fuad Al'asir | 2320501079 | S1 Teknik Elektro |
| 15 | Ketua Divisi Rimba Gunung | Zahra Canti | 2310103018 | S1 Manajemen |
| 16 | Ketua Divisi SAR (<i>Search And Rescue</i>) | Miftah Aulia Rahman | 2240101175 | S1 Ekonomi Pembangunan |
| 17 | Ketua Divisi Susur Gua | Bagas Enggar Setyaji | 2340502148 | S1 Teknik Mesin |

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 8 Januari 2025
 a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
 dan Alumni,



PARMIN

NIP 197901232006041003